

Transformation of MSME Legality Through Business Identification Numbers (NIB): It's Impact on Competitiveness and Consumer Trust in Sungai Nangka Urban Village, South Balikpapan

Transformasi Legalitas UMKM melalui NIB: Dampaknya Terhadap Daya Saing dan Kepercayaan Konsumen di Kelurahan Sungai Nangka, Balikpapan Selatan

Marcel Glen Frick^{1*}, Wiola Wasa Pebrina Herda², Lidia Hanifa³, Najma Salma Budiara⁴, Syainina Nurmina⁵, Rafif Zahran Haryadi⁶, Riyan Saputra⁷, Fibriyani Nur Khairin⁸

- 1 Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119 Kalimantan Timur, Indonesia
 - 2 Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75242 Kalimantan Timur, Indonesia
 - 3 Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75242 Kalimantan Timur, Indonesia
 - 4 Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75242 Kalimantan Timur, Indonesia
 - 5 Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119 Kalimantan Timur, Indonesia
 - 6 Program Studi S1 Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119 Kalimantan Timur, Indonesia
 - 7 Program Studi S1 Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75123 Kalimantan Timur, Indonesia
 - 8 Dosen Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75242 Kalimantan Timur, Indonesia
- * Alamat Koresponding. E-mail: marcelgfrick@gmail.com (N.S.); Tel. +62-856-5680-6068.

ABSTRACT: *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in supporting community economic activity, including at the urban village level. However, the development of MSMEs is often constrained by limited understanding of business legality and the procedures for obtaining a Business Identification Number (Nomor Induk Berusaha/NIB). NIB is an important component of business legality within Indonesia's risk-based business licensing system and functions as an official identity for business actors. This community service activity was carried out in Sungai Nangka Urban Village, South Balikpapan, through education, socialization, and assistance in obtaining NIB for local MSME actors. The activity aimed to increase MSME actors' understanding of business legality while encouraging them to recognize the relationship between formal legality, business competitiveness, and consumer trust. The implementation method consisted of initial identification, socialization, direct assistance, and evaluation of participants' understanding. The results showed that the assistance provided helped MSME actors understand the importance of business legality and the role of NIB as an initial foundation for developing their businesses. NIB ownership can also strengthen the professional image of MSMEs, increase opportunities to participate in formal economic activities, and provide consumers with greater confidence in the existence and legitimacy of a business. Therefore, strengthening MSME legality through NIB should not be viewed merely as an administrative obligation, but as part of a broader transformation toward more competitive, trusted, and sustainable MSMEs at the community level.*

KEYWORDS: *Business Legality; Business Identification Number; Consumer Trust; MSMEs; Competitiveness*

ABSTRAK: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, termasuk pada tingkat kelurahan. Namun demikian, perkembangan UMKM masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah keterbatasan pemahaman pelaku usaha mengenai legalitas usaha dan prosedur memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia dan berfungsi sebagai identitas resmi bagi pelaku usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan pengurusan NIB bagi pelaku UMKM. Kegiatan bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha sekaligus mendorong pemahaman mengenai hubungan antara legalitas, daya saing usaha, dan kepercayaan konsumen. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi identifikasi awal,

Cara mensitasi artikel ini: Frick MG, Herda WWP, Hanifa L, Budiara NS, Nurmina S, Haryadi RZ, Saputra R, Khairin FN. Transformation of MSME Legality Through Business Identification Numbers (NIB): It's Impact on Competitiveness and Consumer Trust in Sungai Nangka Urban Village, South Balikpapan (Transformasi Legalitas UMKM melalui NIB: Dampaknya Terhadap Daya Saing dan Kepercayaan Konsumen di Kelurahan Sungai Nangka, Balikpapan Selatan). DESAMU Pros Disem KKN UNMUL. 2026; 2: 249-254.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Universitas Mulawaran
ISSN: 3124-520X

DESAMU Pros Disem KKN UNMUL

sosialisasi, pendampingan langsung, serta evaluasi pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan yang diberikan membantu pelaku UMKM memahami pentingnya legalitas usaha dan kedudukan NIB sebagai fondasi awal dalam pengembangan usaha. Kepemilikan NIB juga berpotensi memperkuat citra profesional UMKM, meningkatkan peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi formal, serta memberikan rasa percaya yang lebih besar kepada konsumen terhadap keberadaan dan legalitas suatu usaha. Dengan demikian, penguatan legalitas UMKM melalui NIB tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari transformasi menuju UMKM yang lebih berdaya saing, terpercaya, dan berkelanjutan di tingkat masyarakat.

Kata Kunci: Legalitas Usaha; Nomor Induk Berusaha, Kepercayaan Konsumen; UMKM, Daya Saing

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unsur penting dalam aktivitas perekonomian masyarakat. Keberadaan UMKM tidak hanya berkaitan dengan kegiatan produksi dan perdagangan, tetapi juga menjadi salah satu sarana masyarakat untuk menciptakan pendapatan, memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, serta mengembangkan potensi ekonomi di tingkat lokal. Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan UMKM pada tingkat kelurahan memiliki posisi strategis karena aktivitas usaha yang berkembang secara langsung berhubungan dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi masyarakat melalui berbagai jenis usaha. Pelaku UMKM menjalankan kegiatan usaha dengan karakteristik yang beragam, mulai dari usaha kuliner, perdagangan, jasa, hingga usaha berbasis rumah tangga. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya potensi ekonomi lokal yang dapat terus dikembangkan apabila didukung dengan aspek legalitas, kapasitas pengelolaan usaha, serta kemampuan pelaku usaha dalam membangun kepercayaan konsumen. Salah satu persoalan yang masih ditemukan dalam perkembangan UMKM adalah pemahaman mengenai legalitas usaha. Sebagian pelaku usaha masih memandang legalitas sebagai sesuatu yang bersifat administratif dan belum memahami bahwa legalitas dapat menjadi instrumen pendukung dalam pengembangan usaha. Padahal, legalitas memberikan kepastian mengenai identitas usaha sekaligus menjadi salah satu fondasi bagi pelaku usaha untuk memasuki kegiatan ekonomi yang lebih formal.

Dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia, Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi pelaku usaha. Sistem Online Single Submission (OSS) menerapkan pendekatan perizinan berusaha berbasis risiko dengan mengelompokkan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risikonya. NIB merupakan identitas resmi yang digunakan untuk memulai atau menjalankan usaha di Indonesia. Ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha, layanan OSS, pengawasan, serta aspek lainnya.

Tabel 1. Karkteristik beberapa UMKM di Kelurahan Sungai Nangka yang di data

No.	Nama Usaha/Pemilik Usaha	Alamat
1	Junior Bimbel – Ibu Hilda	Jl. Merak V No. 27 RT 43 Blok D1
2	Ayam Bakar Almad – Ibu Lukitaningsih	Jl. Marsma R. Iswahyudi No.328
3	Nasi Pecel & Rawon Khas Magetan - Ibu Ruti	Jl. Marsma R. Iswahyudi No.9
4	Rotan Samudra - Bapak M.S. Banten	Jl. Marsama R. Iswahyudi No.51
5	Toko Bangunan Hikmah Jaya – Bapak Farudin	Jl. Letjend Zaini Azhar RT.24
6	Es doger pecel sama soto – Ibu Marsinah	Jl. Perum BDS 2 RT.36
7	Warung Hadijah – Ibu Syam	Jl. Letjen Zaini Azhar Maulani BDS 2
8	Tape Ibu Siti - Siti Fatima	Jl. Enggang 5 blok A4 No. 13
9	Toko Pairun - Solikatun	Jl. Manunggal No 47 RT 023
10	Toko Budi - Ibu Nurbaya	Jl. Manunggal 53 No. 02

Bagi UMKM, kepemilikan NIB memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar dokumen administratif. NIB dapat menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya secara lebih formal. Legalitas usaha dapat membantu pelaku UMKM dalam membangun identitas usaha, mengembangkan hubungan dengan pihak lain, serta meningkatkan kesiapan usaha untuk memperoleh berbagai bentuk dukungan yang tersedia bagi pelaku usaha. Selain aspek legalitas, perkembangan UMKM juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan konsumen. Dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, konsumen cenderung mempertimbangkan berbagai informasi sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk atau menggunakan suatu jasa. Identitas usaha yang jelas dapat menjadi salah satu informasi yang memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa usaha tersebut benar-benar dijalankan oleh pelaku usaha yang dapat diidentifikasi. Dengan demikian, NIB memiliki potensi untuk berperan dalam membangun hubungan antara legalitas usaha, daya saing, dan kepercayaan konsumen. Legalitas

memberikan identitas dan dasar formal bagi usaha; identitas tersebut dapat memperkuat citra profesional; sementara citra profesional dapat membantu membangun kepercayaan konsumen. Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai suatu proses transformasi dari usaha yang semula berjalan secara informal menuju usaha yang memiliki identitas dan orientasi pengembangan yang lebih formal.

2. METODE DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Mulawarman di Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan. Metode yang digunakan merupakan pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, edukasi, pendampingan langsung, dan evaluasi. Tahap pertama adalah identifikasi kondisi UMKM. Pada tahap ini dilakukan pendataan dan komunikasi awal dengan pelaku UMKM untuk mengetahui jenis usaha, kondisi legalitas, serta tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai NIB. Identifikasi awal diperlukan agar kegiatan pendampingan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Tahap kedua adalah sosialisasi legalitas usaha. Materi yang diberikan meliputi pengertian legalitas usaha, pengertian NIB, manfaat NIB, pengenalan sistem OSS, serta hubungan antara legalitas usaha dengan pengembangan UMKM. Sosialisasi dilakukan dengan bahasa yang sederhana agar dapat dipahami oleh pelaku UMKM dengan tingkat pengetahuan administrasi yang berbeda. Tahap ketiga adalah pendampingan pendaftaran NIB. Pelaku UMKM didampingi dalam memahami tahapan pendaftaran melalui sistem OSS. Pendampingan dilakukan secara langsung dengan membantu peserta memahami data yang diperlukan serta tahapan yang harus dilakukan dalam proses pendaftaran. Tahap keempat adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk melihat perubahan pemahaman pelaku UMKM mengenai legalitas usaha dan NIB. Evaluasi dapat dilakukan melalui pertanyaan sebelum dan sesudah kegiatan, wawancara singkat, serta pengamatan terhadap kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali fungsi NIB.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Identifikasi Legalitas UMKM di Kelurahan Sungai Nangka

Kegiatan awal dilakukan melalui identifikasi dan komunikasi dengan pelaku UMKM di Kelurahan Sungai Nangka. Tahap ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki karakteristik usaha yang beragam dan tingkat pemahaman legalitas yang tidak seragam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan legalitas UMKM tidak hanya berkaitan dengan tersedia atau tidak tersedianya dokumen legalitas, tetapi juga berkaitan dengan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha. Sebagian pelaku UMKM pada umumnya lebih memprioritaskan aspek operasional usaha seperti produksi, pemasaran, modal, dan penjualan. Legalitas sering kali ditempatkan sebagai kebutuhan yang dapat dipenuhi kemudian. Pola pemahaman tersebut dapat menjadi hambatan ketika UMKM ingin mengembangkan kegiatan usaha ke tingkat yang lebih formal. Padahal, dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko, pelaku usaha perlu memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan karakteristik kegiatan usahanya. PP Nomor 28 Tahun 2025 menempatkan perizinan berusaha sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha.

3.2. Edukasi Mengenai Legalitas dan Nomor Induk Berusaha

Sosialisasi mengenai NIB dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya identitas usaha yang jelas. Materi tidak hanya menjelaskan definisi NIB, tetapi juga menjelaskan alasan mengapa legalitas penting bagi keberlangsungan dan pengembangan usaha. NIB merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sistem OSS saat ini menggunakan pendekatan berbasis risiko, sehingga tingkat risiko kegiatan usaha menentukan jenis perizinan dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha. Pemahaman tersebut penting karena pelaku UMKM tidak seharusnya melihat NIB semata sebagai dokumen yang harus dimiliki karena kewajiban administratif. NIB dapat dipahami sebagai bagian dari identitas formal usaha. Ketika sebuah usaha mempunyai identitas yang jelas, pelaku usaha memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengembangkan kegiatan usahanya secara terstruktur.

Tabel 2. Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM mengenai NIB

No.	Indikator Pemahaman	Sebelum Sosialisasi	Sesudah Sosialisasi
1	Mengetahui pengertian NIB	Sebagian besar tidak mengetahui	Sebagian besar menjadi tahu mengenai apa itu NIB
2	Mengetahui Fungsi NIB	Sebagian besar tidak mengetahui	Sebagian besar menjadi tahu mengenai apa fungsi dari NIB
3	Mengetahui OSS sebagai sistem perizinan	Hampir semua tidak mengetahui	Sebagian besar menjadi tahu mengenai OSS

4	Mengetahui manfaat legalitas bagi usaha	Sebagian besar tidak mengetahui	Sebagian besar menjadi tahu mengenai manfaat legalitas bagi usaha
5	Mengetahui hubungan legalitas dengan kepercayaan konsumen	Sebagian besar tidak mengetahui	Sebagian besar menjadi tahu mengenai hubungan legalitas dengan kepercayaan konsumen

3.3. Pendampingan Pendaftaran NIB melalui OSS

Setelah sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan kepada pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan dalam proses pendaftaran NIB. Pendampingan dilakukan secara partisipatif dengan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memahami proses yang dilakukan, bukan sekadar menyerahkan seluruh proses kepada pendamping. Pendekatan tersebut penting karena tujuan kegiatan bukan hanya menghasilkan dokumen NIB, tetapi juga meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengakses layanan perizinan secara mandiri pada masa mendatang. Dalam pelaksanaannya, beberapa pelaku usaha dapat menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman teknologi, kedisiplinan data, maupun ketidakpahaman mengenai informasi yang perlu dimasukkan dalam sistem. Oleh karena itu, pendampingan secara langsung menjadi penting, khususnya bagi pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan sistem layanan digital.

Tabel 3. Hasil Pendampingan Penerbitan NIB

No.	Keterangan	Jumlah
1	UMKM yang didata	17 UMKM
2	UMKM yang mengikuti sosialisasi	17 UMKM
3	UMKM yang belum memiliki NIB	14 UMKM
4	UMKM yang didampingi mendaftar NIB	14 UMKM
5	NIB berhasil diterbitkan	3 UMKM
6	Masih dalam proses/perlu pendampingan lanjutan	11 UMKM



Gambar 1. Pendampingan Pendaftaran NIB

3.4. NIB sebagai Fondasi Penguatan Daya Saing UMKM



Gambar 2. Penyerahan NIB

Daya saing UMKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan produk yang berkualitas. Daya saing juga berkaitan dengan kemampuan usaha untuk beradaptasi, memperluas pasar, membangun jaringan, menjaga kepercayaan pelanggan, serta memenuhi persyaratan formal dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks tersebut, NIB dapat dipandang sebagai salah satu fondasi legalitas yang mendukung proses transformasi UMKM. Kepemilikan identitas usaha yang jelas memberikan dasar bagi pelaku usaha untuk memandang kegiatan usahanya sebagai aktivitas ekonomi yang perlu dikelola secara profesional. Namun, penting untuk ditegaskan bahwa hubungan tersebut bersifat pendukung, bukan hubungan sebab-akibat tunggal. Kepemilikan NIB tidak secara otomatis menyebabkan suatu UMKM menjadi lebih kompetitif. NIB merupakan salah satu faktor

pendukung yang perlu diikuti oleh peningkatan kualitas produk, pelayanan, pemasaran digital, manajemen keuangan, inovasi, dan kemampuan adaptasi.

3.5. Legalitas dan Kepercayaan Konsumen

Kepercayaan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan antara pelaku usaha dan masyarakat. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan produk yang ditawarkan, tetapi juga dapat mempertimbangkan identitas dan profesionalitas penjual. Keberadaan NIB dapat menjadi salah satu bentuk identitas formal yang memperkuat persepsi bahwa suatu usaha memiliki keberadaan yang jelas. Ketika identitas usaha dapat ditunjukkan secara lebih transparan, konsumen memiliki informasi tambahan mengenai keberadaan pelaku usaha tersebut. Dalam perspektif pengembangan UMKM, kepercayaan konsumen memiliki nilai strategis karena dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan keberlanjutan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Legalitas menjadi salah satu informasi yang dapat mendukung pembentukan kepercayaan, meskipun tingkat kepercayaan konsumen tetap dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas produk, harga, pelayanan, reputasi, ulasan pelanggan, dan konsistensi usaha.

3.6. Transformasi UMKM dari Informal menuju Formal

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengurusan NIB dapat menjadi titik awal transformasi UMKM pada tingkat lokal. Transformasi tersebut dapat dipahami dalam tiga tahapan utama. Pertama, transformasi administratif, yaitu perubahan kondisi dari usaha yang belum memiliki identitas legalitas menuju usaha yang memiliki NIB. Kedua, transformasi kesadaran, yaitu perubahan pemahaman pelaku usaha mengenai arti penting legalitas. Ketiga, transformasi orientasi bisnis, yaitu munculnya kesadaran untuk mengembangkan usaha secara lebih profesional dengan memperhatikan aspek identitas, pemasaran, kualitas produk, pelayanan, dan kepercayaan konsumen.

3.7. Tantangan dan Keberlanjutan Progra

Meskipun kegiatan pendampingan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keberlanjutan pemahaman setelah kegiatan KKN selesai. Pelaku usaha perlu terus didorong agar tidak berhenti setelah memperoleh NIB, tetapi memanfaatkan legalitas tersebut sebagai bagian dari pengembangan usaha. Tantangan lainnya adalah kemampuan digital. Digitalisasi layanan melalui OSS memberikan kemudahan dari sisi akses, tetapi pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan teknologi tetap membutuhkan pendampingan. Oleh sebab itu, kegiatan penguatan legalitas UMKM sebaiknya dilanjutkan dengan program yang lebih komprehensif, seperti edukasi pemasaran digital, pencatatan keuangan sederhana, penguatan merek, peningkatan kualitas kemasan, serta pengenalan berbagai bentuk sertifikasi yang sesuai dengan karakteristik produk. Dengan pendekatan tersebut, NIB tidak berhenti sebagai output administratif kegiatan KKN, tetapi menjadi entry point untuk membangun ekosistem UMKM yang lebih formal, kompetitif, dan terpercaya.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Pendampingan NIB tidak hanya memberikan manfaat berupa tersedianya identitas formal bagi pelaku usaha, tetapi juga membuka pemahaman baru mengenai hubungan antara legalitas dengan profesionalitas usaha. Kepemilikan NIB dapat menjadi salah satu fondasi bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha secara lebih terstruktur dan memasuki kegiatan ekonomi formal. Dalam kaitannya dengan daya saing, NIB tidak dapat diposisikan sebagai satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan UMKM. Namun, legalitas dapat menjadi salah satu faktor pendukung yang memperkuat identitas usaha, profesionalitas, dan kesiapan pelaku usaha untuk mengembangkan jaringan serta pasar. Sementara itu, dari sisi kepercayaan konsumen, identitas usaha yang jelas dapat menjadi salah satu informasi yang membantu membangun persepsi positif terhadap keberadaan dan profesionalitas suatu usaha. Kepercayaan konsumen tetap perlu didukung oleh kualitas produk, pelayanan, reputasi, dan konsistensi usaha. Dengan demikian, transformasi legalitas UMKM melalui NIB dapat dipahami sebagai langkah awal menuju perubahan UMKM dari kegiatan ekonomi yang bersifat informal menuju kegiatan usaha yang lebih formal, profesional, dan berdaya saing. Keberlanjutan program perlu diarahkan pada pendampingan lanjutan agar legalitas yang telah diperoleh dapat diikuti dengan penguatan aspek pemasaran, manajemen, inovasi, dan kualitas produk.

Ucapan Terima Kasih: Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Mulawarman, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman, Dosen Pembimbing Lapangan, serta Pemerintah Kelurahan Sungai Nangka yang telah memberikan dukungan, arahan, dan kesempatan dalam pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pelaku UMKM di Kelurahan Sungai Nangka yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha melalui NIB. Partisipasi dan keterbukaan masyarakat menjadi bagian penting dalam keberhasilan kegiatan ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota kelompok KKN yang telah berkontribusi dalam proses persiapan, pelaksanaan, pendampingan, dokumentasi, dan evaluasi kegiatan. Kerja sama seluruh pihak menjadi faktor penting dalam terlaksananya program penguatan legalitas UMKM ini.

Kontribusi Penulis: Konsep – M.G.F.; Desain – M.G.F.; Supervisi – F.N.K.; Bahan – M.G.F., N.S.B., L.H., R.S.; Koleksi Data dan/atau Proses – N.S.B., L.H., R.S.; Analisis dan/atau Interpretasi – M.G.F., W.W.P.H., N.S.B., L.H., R.

Sumber Pendanaan: -

Konflik Kepentingan: Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan

REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026). Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Jakarta: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026). Panduan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Jakarta: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Puspitasari, A. H., Widodo, C. (2024). Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Surwati. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Sari S. M., Ramadanti. A. D., Putri. S.R., Maesaroh. S., Suryani., Siti Marfu'ah. (2025). Nomor Induk Berusaha (NIB) Jembatan Menuju Kesuksesan Bisnis yang Legal dan Terdaftar. Banten. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Pazry, M. R., Cristiani, O., Fachriza, A. B., Tauraningsih, T., Putri, A. L., Sima, E. A., Ainiyyah, N. Z., Fadhillah, M. H., Anwari, H., & Simamora, Y. R. T. (2025). Integrated Waste Management Based on Innovation and Education for a Sustainable Environment in Semangko Village, Marangkayu. DESAMU Prosiding Diseminasi KKN UNMUL, 1, 1–7.

This is an open access article which is publicly available on our journal's website under Institutional Repository at <https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/pdkum/index>